BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 58 /IV.01-WK/HK/2021

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2021-2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, dalam hal pemberian rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dapat dilakukan melalui layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Way Kanan dalam rangka percepatan akses layanan dan peningkatan mutu, diperlukan pembinaan, motivasi dan fasilitasi dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan...

Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN WAY KANAN PERIODE 2021-2024.

KESATU : Mengukuhkan Ibu Hj. DESSY AFRIYANTI ADIPATI sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2024.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;
b. membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kabupaten Way Kanan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku

kepentingan...

kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;

c. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
   1. Organisasi Sosial tingkat Kabupaten seperti:
      a. tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
      b. organisasi sosial lainnya.
   2. Organisasi Keagamaan tingkat Kabupaten;
   3. Organisasi Profesi tingkat Kabupaten seperti:
      a. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI);
      b. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
      c. gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI); dan
      d. ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
   4. Lembaga/Organisasi seni, budaya dan kesehatan;
   5. Perguruan Tinggi;
   6. Akamedis; dan
   7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
d. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dan melakukan koordinasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten Way Kanan;

f. melakukan...

f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten Way Kanan;

g. membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kecamatan; dan

h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Way Kanan kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Provinsi.

KETIGA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.